

**TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA OLEH PELAJAR
(SUATU STUDI KASUS)**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum Pada Bagian Studi Hukum Dan Sistem Peradilan Pidana
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh:

DELA RIANI SIMANIHURUK

02101401132

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG**


2014

S
364.107

sin
t
2024



**TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA OLEH PELAJAR
(SUATU STUDI KASUS)**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum Pada Bagian Studi Hukum Dan Sistem Peradilan Pidana
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh:

DELA RIANI SIMANIHURUK

02101401132

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

PALEMBANG

2014

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM PALEMBANG**


**NAMA : DELA RIANI SIMANIHURUK
NIM : 02101401132**

**JUDUL
TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN SECARA
BERSAMA-SAMA OLEH PELAJAR (SUATU STUDI KASUS)**

Secara substansi telah diuji dan dipertahankan dalam Ujian Komprehensif

Palembang, 12 April 2014


Pembimbing Pembantu



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H.,M.H

NIP.196802211995121001

Pembimbing Utama



Dr. H. Ruben Achmad, S.H.,M.H

NIP. 195509021981091001



Dekan Fakultas Hukum,

Prof. Amzulian Rifat, SH.,LL.M.,Ph.D

NIP. 196412021990031003



UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Dela Riani Simanihuruk
Nomor Induk Mahasiswa : 02101401132
Tempat/Tgl. Lahir : Palembang, 25 Agustus 1992
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian/Program Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini,

saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 12 April 2014



DELA RIANI SIMANIHURUK
NIM. 02101401132

Motto :

“Terus berdoa dan bersabar dalam mengatasi kesulitan serta bertindak bijaksana dalam mengatasinya adalah sesuatu yang utama”

Skripsi ini saya dedikasikan untuk:

- ❖ Tuhan Yesus Kristus*
- ❖ Kedua Orang tua
tercinta*
- ❖ Adik dan nenek saya*
- ❖ Almamater*

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmatnya , penyusunan skripsi yang berjudul “*Tindak Pidana Penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama oleh Pelajar (Suatu Studi Kasus)*” dapat diselesaikan dengan baik.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini banyak mengalami kendala, namun berkat bantuan, bimbingan, kerjasama dari berbagai pihak sehingga kendala-kendala yang dihadapi tersebut dapat diatasi. Untuk itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada Bapak Dr. H. Ruben Achmad,S.H.,M.H selaku pembimbing I dan Bapak Rd. Muhammad Ikhsan,S.H.,M.H selaku pembimbing II yang telah dengan sabar, tekun, tulus dan ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan pikiran memberikan bimbingan, motivasi, arahan, dan saran-saran yang sangat berharga kepada penulis selama menyusun skripsi.

Demikianlah kata pengantar dari penulis, atas segala kritik dan saran dari berbagai pihak yang diharapkan menjadi masukan yang bersifat membangun dalam penyempurnaan skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya.

Palembang, 12 April 2014

Penulis,



Dela Riani Simanihuruk

8. Bapak Donny Suryadi,S.H., Bapak Gausrin., S.H., selaku Pengacara yang telah membimbing semasa KKL.
 9. Defi Lianti Ginting,SE sahabat terbaik yang senantiasa memberi dukungan kepada saya;
 10. Wina Septiana,SH yang senantiasa memberi dukungan kepada saya;
 11. Ardi Muthahir,SH yang telah membantu dan memberi dukungan kepada saya;
 12. Tenaga Pengajar atau Dosen yang tidak dapat disebutkan satu per satu, terima kasih atas ilmu yang telah diberikan;
 13. Teman-teman PLKH Kelas E semester ganjil 2013/2014;
 14. Seluruh teman-teman Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya secara khusus angkatan 2010 yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah memberikan Doa dan dukungan selama kuliah.
- Terima Kasih semuanya, Tuhan Yesus Memberkati

Palembang, 12 Maret 2014



Dela Riani Simanihuruk

UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam penulisan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak. Maka dalam kesempatan inilah kiranya penulis dengan segala kerendahan hati dan rasa hormat menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Kedua orang tua saya, Tuah Pardomuan Simanihuruk, S.T., dan Horminta Simamora terima kasih untuk doa dan kasih sayang yang telah kalian berikan selama hidupku serta perjuangan kalian sampai saya mendapatkan gelar Sarjana Hukum. Saya sangat bangga terhadap kalian;
2. Adik saya Jefri Aris Simanihuruk dan Shania Agnes Simanihuruk, terima kasih atas dukungan dan doanya;
3. Nenek saya Oppung Z. Simorangkir, adik sepupu saya Alda Sitorus, tante saya Romaulina Purba, serta semua keluarga, yang senantiasa mendoakan dan memberi dukungan kepada saya.
4. Bapak Aiptu M. Sitorus dan rekan
5. Bapak Prof. Amzulian Rifai, SH., LL.M., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H., selaku Pembimbing Utama Skripsi, terima kasih atas bimbingannya;
7. Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H., selaku Pembimbing Pembantu skripsi, terima kasih atas bimbingannya;

ABSTRAK

Masa remaja sangat potensial untuk berkembang kearah positif maupun negatif. Oleh karena itu intervensi edukatif dalam bentuk pendidikan, bimbingan, maupun pendampingan sangat diperlukan, untuk mengarahkan perkembangan potensi pelajar tersebut agar berkembang kearah yang positif dan produktif. Rumusan masalah yang dibahas adalah faktor apa yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama oleh pelajar dan bagaimana upaya penanggulangan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama oleh pelajar.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Jenis data adalah data primer dan sekunder. Sumber data didapat dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Tehnik pengumpulan data diperoleh melalui wawancara dan studi pustaka. Data dianalisis secara deduktif.

Hasil Penelitian ini dapat diketahui bahwa faktor terjadinya tindak pidana oleh pelajar disebabkan oleh Faktor pribadi dan usia anak, faktor lingkungan keluarga, dan faktor lingkungan masyarakat serta penanggulangannya dengan jalur penal dan non penal. Sebagiknya usaha penanggulangan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan pelajar ini, digunakan usaha non penal, karena mencegah terjadinya penganiayaan lebih baik, dari pada penindakan setelah tindak pidana penganiayaan tersebut dilakukan.

Kata kunci : Penganiayaan, Pelajar, Kenakalan Remaja

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN BERMATERAI.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vii
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI	x

Bab I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
E. Ruang Lingkup Penelitian.....	12
F. Kerangka Teori.....	13
G. Metode Penelitian.....	15
1. Tipe Penelitian.....	15
2. Jenis dan Sumber Data	16
3. Tehnik Pengumpulan Data	17
4. Analisis Data	18
5. Penarikan Kesimpulan.....	19

**BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI TINDAK
PIDANAPENGANIAYAAN,PENYEBAB TINDAK PIDANA,
PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA**

A. Tinjauan Mengenai Tindak Pidana Penganiayaan	20
1. Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan	20
2. Tindak Pidana Penganiayaan	24

3. Teori Pertanggungjawaban Menurut Hukum Pidana.....	25
B. Tinjauan Teoretis Penyebab Tindak Pidana.....	27
C. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana.....	33
1. Upaya Penal Dalam Kebijakan Penanggulangan Kejahatan.....	35
2. Upaya Nonpenal Dalam Kebijakan Penanggulangan Kejahatan.....	43

BAB III PENYEBAB TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN, PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN MELALUI JALUR PENAL DAN NON PENAL KUHP (KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA)

A. Penyebab Tindak Pidana.....	47
B. Penanggulangan Tindak Pidana Penganiayaan Melalui Jalur Penal dan Non Penal KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)	59

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	70
B. Saran.....	73

DAFTAR PUSTAKA	74
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum sebagai norma mempunyai ciri kekhususan, yaitu hendak melindungi, mengatur, dan memberikan keseimbangan dalam menjaga kepentingan umum. Pelanggaran ketentuan hukum dalam arti merugikan, melalaikan atau mengganggu keseimbangan kepentingan umum dapat menimbulkan reaksi dari masyarakat.¹

Hukum menitikberatkan kepada pengaturan aspek manusia sebagai makhluk sosial dan aspek lahiriah manusia. Dilihat dari segi tujuannya, norma hukum diadakan dalam rangka mempertahankan bentuk kehidupan bermasyarakat sebagai modus survival. Meskipun hukum adakalanya mengatur kehidupan manusia sebagai pribadi, pengaturan tersebut dimaksudkan dalam rangka individu itu dalam berinteraksi dalam individu lainnya atau antara individu dengan kelompok.²

Subjek hukum atau person dalam bahasa Inggris merupakan suatu bentukan hukum artinya keberadaannya karena diciptakan oleh hukum.³

Pada masa sekarang semua manusia merupakan subjek hukum. Manusia merupakan subjek hukum selama ia masih hidup, yaitu sejak saat dilahirkan sampai meninggal dunia.

Hukum Pidana mempunyai dua arti yakni dalam arti objektif dan dalam arti subjektif. Dalam arti subjektif, hukum pidana adalah hak negara untuk

¹ R. Abdoel Djamali, 2010, *Pengantar Hukum Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 3.

² Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 86.

³ *Ibid.*, hlm. 241.

memidana bila larangan dilanggar. Dalam arti objektif hukum pidana adalah segala ketentuan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.⁴

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk :

- 1) Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
- 2) Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- 3) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.⁵

Hukum pidana yang berlaku di Indonesia sekarang ini ialah hukum pidana yang telah dikodifikasi, yaitu sebagian terbesar dan aturan-aturannya telah disusun dalam satu kitab undang-undang (*wetboek*), yang dinamakan Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Menurut suatu sistem yang tertentu.⁶

Dikatakan bahwa dalam hukum pidana, kelakuan atau tingkah laku itu ada yang positif dan ada yang negatif dalam hal kelakuan positif terdakwa berbuat sesuatu, sedangkan dalam hal negatif dia tidak berbuat sesuatu yang seharusnya dilakukan.

⁴H.M.Rasyid Ariman, *Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Sriwijaya, Palembang, 2007, Hlm. 1.

⁵Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hlm.1.

⁶*Ibid.*, hlm. 17.

Secara konkret tujuan hukum pidana itu ada dua, ialah :

- 1) Untuk menakut-nakuti setiap orang jangan sampai melakukan perbuatan yang tidak baik;
- 2) Untuk mendidik orang yang telah melakukan perbuatan tidak baik menjadi baik dan dapat diterima kembali dalam kehidupan lingkungannya.

Tujuan hukum pidana ini sebenarnya mengandung makna pencegahan terhadap gejala-gejala social yang kurang sehat. Disamping itu juga pengobatan bagi yang telah terlanjur berbuat tidak baik. Jadi hukum pidana ialah ketentuan-ketentuan yang mengatur dan membatasi tingkah laku manusia dalam meniadakan pelanggaran kepentingan umum.⁷

Hukum pidana berfungsi mengatur kehidupan masyarakat (*society*) agar terciptanya dan terpeliharanya ketertiban umum. Selain itu hukum pidana berfungsi melindungi kepentingan hukum dari perbuatan yang menyerang, memberi dasar legitimasi bagi negara dalam rangka negara menjalankan fungsi mempertahankan kepentingan hukum yang dilindungi dan mengatur serta membatasi kekuasaan negara dalam rangka menjalankan fungsi mempertahankan kepentingan hukum yang dilindungi.⁸

Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh undang-undang dinyatakan dilarang dan disertai ancaman pidana pada barang-siapa yang melanggar larangan tersebut. Wadah tindak pidana ialah undang-undang baik berbentuk kodifikasi yakni KUHP dan diluar kodifikasi – tersebar luas dalaam berbagai peraturan

⁷R Abdoel Djamali, *Op.Cit*, hlm.173.

⁸Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, Hlm 16.

perundang-undangan.⁹Dalam hukum pidana diadakan pembagian mengenai tindak pidana itu.Pembagian itu ada yang memang dipergunakan KUHP dan ada pula yang diadakan oleh doktrin. KUHP mengadakan pembagian ke dalam (2) jenis tindak pidana yaitu sebagai berikut :

- a. Kejahatan (*misdrijven*);dan
- b. Pelanggaran (*overtredingen*).

Pembagian tindak pidana dalam jenis kejahatan dan pelanggaran ini adalah penting karena membawa akibat-akibat tertentu.oleh karena itu, setiap ketentuan pidana selalu harus dinyatakan dengan tegas.

Penyertaan (*deelneming*) adalah pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta/terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana. Orang-orang yang terlibat dalam kerja sama yang mewujudkan tindak pidana, perbuatan masing-masing dari mereka berbeda satu dengan yang lain, demikian juga bisa tidak sama apa yang ada dalam sikap batin mereka terhadap tindak pidana maupun terhadap peserta yang lain. Ketentuan penyertaan yang dibentuk dan dimuat dalam KUHP bertujuan agar dapat dipertanggungjawabkan dan pidananya orang-orang yang terlibat dan mempunyai andil baik secara fisik (objektif) maupun psikis (subjektif).¹⁰Penyertaan dapat juga diartikan sebagai ketentuan tentang diperluasnya pertanggungjawaban dan dapat dipidananya sipembuat.

⁹*Ibid.*, hlm. 69.

¹⁰*Ibid.*, hlm. 73.

Turut berbuat (*meedoen*) itu ialah bahwa pada masing-masing peserta telah melakukan perbuatan yang sama-sama memenuhi semua rumusan tindak pidana yang bersangkutan. Pandangan yang sempit ini dianut oleh Van Hamel dan Trapman yang berpendapat bahwa turut serta melakukan terjadi apabila perbuatan masing-masing peserta memuat semua unsure tindak pidana.

Perbuatan seseorang dianggap terlibat bersama peserta lain dalam mewujudkan tindak pidana, disyaratkan sebagai berikut :

1. Dari sudut subjektif, ada 2 syaratnya, ialah :

a. Adanya hubungan batin (kesengajaan) dengan tindak pidana yang hendak diwujudkan, artinya kesengajaan dalam berbuat diarahkan pada terwujudnya tindak pidana. Disini, sedikit atau banyak ada kepentingan untuk terwujudnya tindak pidana.

b. Adanya hubungan batin (kesengajaan, seperti mengetahui) antara dirinya dengan peserta lainnya, dan bahkan dengan apa yang diperbuat oleh peserta lainnya.

2. Dari sudut objektif, ialah bahwa perbuatan orang itu ada hubungan dengan terwujudnya tindak pidana atau dengan kata lain wujud perbuatan orang itu secara objektif ada perannya/pengaruh positif baik besar atau kecil, terhadap terwujudnya tindak pidana. ¹¹

Menyangkut tentang sistem pembebanan pertanggungjawaban pidana dalam penyertaan. Dalam doktrin hukum pidana, dikenal ada 2 sistem pembebanan pertanggungjawaban pidana, ialah :

¹¹ *Ibid.*, hlm.77.

1. Pertama, yang mengatakan bahwa setiap orang yang terlibat bersama-sama kedalam suatu tindak pidana dipandang dan dipertanggungjawabkan secara sama dengan orang yang sendirian (*dader*) melakukan tindak pidana, tanpa dibeda-bedakan baik atas perbuatan yang dilakukannya maupun apa yang ada dalam sikap batinnya.

2. Kedua, yang mengatakan bahwa masing-masing orang yang bersama-sama terlibat kedalam suatu tindak pidana dipandang dan dipertanggungjawabkan berbeda-beda, yang berat ringannya sesuai dengan bentuk dan luasnya wujud perbuatan masing-masing orang dalam mewujudkan tindak pidana.¹²

Masalah sifat *deelneming* bergantung kepada pandangan yang berkembang yang dapat dikelompokkan menjadi dua pandangan. Ada yang melihat *deelneming* sebagai dasar/alasan memperluas dapat dipidananya orang dan ada pula yang melihat *deelneming* ini sebagai dasar/alasan memperluas dapat dipidananya perbuatan. Apabila diperhatikan ketentuan pasal 55 dan pasal 56 KUHP, maka nampak bahwa Undang-undang mengatur dua macam pokok *deelneming* di dalam tindak pidana yang masing-masing dibagi kedalam beberapa golongan lagi.¹³

Salah satu persoalan yang sering muncul ke permukaan dalam kehidupan masyarakat ialah tentang kejahatan pada umumnya, terutama mengenai kejahatan dengan kekerasan. Berkaitan dengan masalah kejahatan, maka kekerasan sering merupakan pelengkap dari bentuk kejahatan itu sendiri. Pengertian kekerasan

¹²*Ibid.*, hlm 78.

¹³H.M.Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, Op.Cit, hlm. 175.

menunjuk kepada tingkah laku yang pertama-tama harus bertentangan dengan undang-undang, baik berupa ancaman saja maupun sudah merupakan suatu tindakan nyata dan memiliki akibat-akibat kerusakan terhadap harta benda atau fisik atau mengakibatkan kematian pada seseorang.¹⁴

Kekerasan mengilustrasikan sifat aturan sosial, pelanggaran aturan, dan reaksi sosial terhadap pelanggaran aturan yang kompleks dan seringkali saling bertentangan.¹⁵ Istilah kekerasan digunakan untuk menggambarkan perilaku, baik yang terbuka (*overt*) atau tertutup (*covert*), dan baik yang bersifat menyerang (*offensive*) atau bertahan (*defensive*), yang disertai penggunaan kekuatan kepada orang lain. Oleh karena itu ada empat jenis kekerasan yang dapat diidentifikasi : (1) kekerasan terbuka, kekerasan yang dapat dilihat, seperti perkelahian; (2) kekerasan tertutup, kekerasan tersembunyi, atau tidak dilakukan langsung, seperti perilaku mengancam; (3) kekerasan agresif, kekerasan yang dilakukan tidak untuk perlindungan, tetapi untuk mendapatkan sesuatu, seperti penjabalan; dan (4) kekerasan defensif, kekerasan yang dilakukan sebagai tindakan perlindungan diri. Baik kekerasan agresif maupun defensif bisa bersifat terbuka atau tertutup.¹⁶

Kekerasan bisa merupakan suatu aktivitas kelompok atau individu, yang disebut kekerasan individu dan kolektif Kita menemukan bahwa para partisipan umumnya bisa memberikan penjelasan atas tindakan mereka.¹⁷

¹⁴Syarifuddin Pettanasse, *Mengenal Kriminologi*, Unsri, Palembang, 2011, hlm. 109.

¹⁵Thomas Santoso, *Teori – teori Kekerasan*, Ghalia Indonesia, Surabaya, 2002, hlm. 10.

¹⁶*Ibid.*, hlm. 11.

¹⁷*Ibid.*, hlm. 41.

Penganiayaan adalah perlakuan yang sewenang-wenang (penyiksaan, penindasan, dan sebagainya, perbuatan kekerasan dengan sengaja terhadap seseorang sehingga mengakibatkan cacat badan atau kematian.

Untuk perbuatan pidana yang dilakukan secara massal dengan massa yang terbentuk secara terorganisir maka berlaku delik penyertaan turut serta (*medepleger*), dan untuk perbuatan pidana yang dilakukan secara massal dengan massa yang terbentuk tidak secara terorganisir maka berlaku delik penyertaan menganjurkan (*uitlokker*). Jadi dengan dikontekskannya “perbuatan pidana yang dilakukan secara massal dengan delik penyertaan maka dapat dilihat hubungan antar pelaku massa yang berbuat”. Untuk massa yang terorganisir hubungan antar pelaku dalam hal ini saling terikat satu sama lain dan merupakan satu kesatuan.

Jenis tindak pidana yang sering terjadi adalah penganiayaan. Tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh pelajar cukup banyak terjadi seperti dalam kasus putusan nomor 25/Pid.sus/2011/PN.Skg¹⁸ tentang Tindak Pidana Penganiayaan yang dilakukan pelajar secara bersama-sama sebagaimana diatur dan di ancam Pidana sesuai dengan Pasal 351 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dan diancam pidana selama 2 (dua) bulan. Dalam putusan ini terdakwa Andi Muhammad Mar'ie Bin Andi Darnawali bersama dengan Lk. Andi Darnawali Bin Andi Hamzah (yang perkaranya diajukan terpisah), pada hari kamis tanggal 02 desember 2010 sekitar jam 14.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2010 bertempat di BTN Pepapri Blok KK Kelurahan Atakke kecamatan tempe, Kabupaten Wajo atau setidak – tidaknya

¹⁸<http://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/c0827528c82f1156500c3effe1b65ded> diakses pada tanggal 16 Januari 2014.

pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan negeri Sengkang, di muka umum, bersama- sama melakukan kekerasan terhadap orang yaitu saksi korban Lk. Amiruddin Bin Arifin mengakibatkan saksi korban Lk. Amiruddin Bin Arifin mengakibatkan saksi korban mendapat luka, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :¹⁹

Berawal pada saat saksi korban Lk. Amiruddin Bin Aridin sedang berda di depan rumahnya kemudian tiba-tiba Lk. Andi Darnawali Bin Andi Hamzah (yang perkaranya diajukan secara terpisah) meludah dengan sangat keras sambil memandangi saksi korban dengan sinis, sehingga saksi korban juga meludah dan oleh Lk. Andi Darnawali Bin Andi Hamzah mengatakan dalam bahasa bugis yang artinya “kenapa” dan saksi korban juga menjawab yang sama, setelah itu saksi korban masuk kedalam rumahnya untuk memakai baju, namun setelah saksi korban keluar rumah ternyata terdakwa Andi Muhammad Mar’ie bersama Lk. Andi Darnawali Bin Andi Hamzah sudah berada depan di rumah saksi korban dan langsung menyerang saksi korban secara bersama-sama dengan cara meninju saksi korban dengan menggunakan kepala tangan dan dilakukan berkali-kali dan mengena pada bagian wajah saksi korban yang mengakibatkan saksi korban mengalami luka bengkak pada pipi kiri dan kanannya, luka bengkak pada keningnya, luka memar pada dahinya, luka robek pada dagu dan luka bengkak dibagian leher belakang, kemudian pada saat saksi korban terjatuh ke selokan, maka terdakwa bersama Lk. Andi Darnawali Bin Andi Hamzah kembali menendangnya dan meengena pada punggung saksi korban sehingga terbentur

¹⁹ Ibid

pada batu yang ada di selokan yang mengakibatkan lutut dan tangan kanan saksi korban mengalami luka berdarah dan terdakwa bersama Lk. Andi Darnawali Bin Andi Hamzah baru berhenti mengeroyok saksi korban setelah dipisahkan saksi oleh Lk. Andi Atma Jaya, selanjutnya saksi dibawa ke Rumah sakit lamadukelleng Sengkang Guna mendapat perawatan;

Dengan fakta-fakta yang ada jaksa Penuntut umum menuntut dan menyatakan bahwa Andi Muhammad Mar'ie Bin Andi Darnawali secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan secara bersama-sama.

Setelah hakim melihat fakta fakta maka hakim menimbang Andi Muhammad Mar'ie Bin Andi Darnawali telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan secara bersama- sama.

Fakta bahwa kejahatan yang dilakukan Pelajar semakin bertambah jumlahnya dan makin kompleks dengan semakin berkembangnya teknologi. Kejahatan yang dilakukan oleh Pelajar merupakan produk dari kondisi masyarakatnya dengan segala permasalahan sosial yang ada di dalamnya. Berdasarkan uraian diatas maka Penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul **“TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA- SAMA OLEH PELAJAR (SUATU STUDI KASUS)”**,

B. Rumusan Masalah

- 1) Faktor apa yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan secara secara bersama – sama oleh pelajar?

- 2) Bagaimana upaya penanggulangan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan secara bersama – sama oleh pelajar?

C. Tujuan Penelitian

Bertolak dari permasalahan diatas maka secara keseluruhan tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama oleh pelajar.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan upaya penanggulangan terjadinya tindak pidana Penganiayaan yang dilakukan secara bersama - sama. oleh Pelajar.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin dicapai penulis dalam penulisan skripsi ini terdiri atas kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoretis

Sebagai sumbangan pemikiran bagi pengembangan bidang ilmu hukum pada umumnya dan dalam bidang Hukum Pidana pada khususnya yang berkaitan dengan penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana Penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama oleh pelajar.

2. Kegunaan Praktis

Sebagai sumbangan bagi kalangan praktisi, mahasiswa ataupun masyarakat luas tentang Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama oleh Pelajar.

E. Ruang Lingkup

Memahami latar belakang yang dihubungkan dengan pokok permasalahan diatas maka penulis dalam penulisan skripsi ini berusaha membatasi dan menentukan ruang lingkup pembahasan dengan :

- mencari (kausa) penyebab tindak pidana penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama oleh pelajar.
 - upaya penanggulangan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan secara bersama - sama Oleh Pelajar.
1. Represif (penindakan) menindak lanjuti pelajar yang melakukan tindak pidana penganiayaan melalui jalur hukum, yang dilakukan oleh para penegak hukum atau aparat keamanan yang dibantu oleh masyarakat. Kalau masyarakat mengetahui harus segera melaporkan kepada pihak berwajib dan tidak boleh main hakim sendiri.
 2. Preventif (pencegahan), Pencegahan adalah lebih baik dari pada pemberantasan. Pencegahan tindak pidana pengeroyokan dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti pembinaan dan pengawasan dalam keluarga, penyuluhan oleh pihak yang kompeten baik di sekolah dan masyarakat, pengajian oleh para ulama, dan melakukan tindakan-tindakan lain yang bertujuan untuk mengurangi atau meniadakan kesempatan terjadinya penganiayaan.

F. Kerangka teori

1. Teori yang menjelaskan tentang penyebab kejahatan :

Teori konflik dan kelompok kriminalitas

Teori ini melihat kejahatan sebagai suatu akibat norma, sebagai akibat dari adanya konflik kelompok di dalam masyarakat.


Sebagai dasar pemikiran teori konflik kelompok kelompok adalah sebagaimana adanya teori konflik seperti yang diuraikan di dalam pelajaran sosiologi. Menurut teori konflik diuraikan bahwa :

1. Dalam suatu proses sosial maka terjadi interaksi antara berbagai macam kelompok di dalam masyarakat. Dalam interaksi ada kalanya terjadi konflik-konflik antara kelompok sosial yang satu dengan dengan kelompok sosial yang lain. Konflik-konflik tersebut adalah norma sebagai akibat dalam suatu proses sosial”.
2. Kelompok-kelompok di dalam masyarakat tersebut terbentuk, mengingat adanya kepentingan-kepentingan dari pada anggotanya yang berbeda-beda satu sama lain. Kepentingan atau keinginan-keinginan tersebut ingin dicapai melalui kelompoknya masing-masing.
3. Kelompok-kelompok masyarakat tersebut, didalam membela kepentingan anggotanya bersaing satu sama lain.
4. Di dalam masyarakat yang stabil di dalam melakukan persaingan.
Dalam hal ini bukan berarti antara kelompok tersebut tidak ada persaingan, atau kelompok-kelompok tersebut berhenti memperjuangkan anggotanya.
5. Dengan memperhatikan bahwa apabila batasan kejahatan pada dasarnya adalah relatif, maka beberapa sarjana juga melihat : tingkah laku kriminal (kejahatan) itu sebagai tingkah laku kelompok yang sedang konflik nilai dan norma-norma dengan kelompok lain yang berkuasa.

Teori ini melihat kejahatan sebagai suatu akibat norma, sebagai akibat dari adanya konflik kelompok di dalam masyarakat.

Sebagai dasar pemikiran teori konflik kelompok kelompok adalah sebagaimana adanya teori konflik seperti yang diuraikan di dalam pelajaran sosiologi. Menurut teori konflik diuraikan bahwa :

1. Dalam suatu proses sosial maka terjadi interaksi antara berbagai macam kelompok di dalam masyarakat. Dalam interaksi ada kalanya terjadi konflik-konflik antara kelompok sosial yang satu dengan dengan kelompok sosial yang lain. Konflik-konflik tersebut adalah norma sebagai akibat dalam suatu proses sosial”.
2. Kelompok-kelompok di dalam masyarakat tersebut terbentuk, mengingat adanya kepentingan-kepentingan dari pada anggotanya yang berbeda-beda satu sama lain. Kepentingan atau keinginan-keinginan tersebut ingin dicapai melalui kelompoknya masing-masing.
3. Kelompok-kelompok masyarakat tersebut, didalam membela kepentingan anggotanya bersaing satu sama lain.
4. Di dalam masyarakat yang stabil di dalam melakukan persaingan.
Dalam hal ini bukan berarti antara kelompok tersebut tidak ada persaingan, atau kelompok-kelompok tersebut berhenti memperjuangkan anggotanya.
5. Dengan memperhatikan bahwa apabila batasan kejahatan pada dasarnya adalah relatif, maka beberapa sarjana juga melihat : tingkah laku kriminil (kejahatan) itu sebagai tingkah laku kelompok yang sedang konflik nilai dan norma-norma dengan kelompok lain yang berkuasa.



Teori seperti ini dapat juga dilihat sebagai teori kriminologi yang berorientasi kepada kenyataan adanya kelas-kelas sosial didalam masyarakat.

Apabila kita melihat kenyataan ini maka adanya kelas-kelas dalam masyarakat dengan nilai dan norma yang berbeda dapat menimbulkan konflik dan dapat mengakibatkan terjadinya tingkah laku yang dianggap melawan norma (hukum) dan bertentangan dengan kelas sosial yang berkuasa.

Selanjutnya sejalan dengan pemikiran tersebut di eras maka timbul suatu teori yang disebut dengan teori: Anatomi (ketiadaan norma) dari Robert K. Merton, dimana teori ini dibuat atas dasar analisa masyarakat Amerika Serikat.

Namun demikian karena sifat teori ini umum maka dapat dipergunakan untuk bahan pertimbangan di dalam membahas masalah tingkah laku kriminal di luar Amerika Serikat.²⁰

2. Teori yang menjelaskan cara penanggulangan kejahatan :

1. Teori absolute berpendapat bahwa setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana, penghukuman diarahkan kepada pembalasan, di samping mengandung unsur cinta kasih kepada masyarakat yang kepentingannya dilanggar.
2. Teori relatif menekankan bahwa tujuan pidana dalah mengamankan masyarakat dengan jalan prevensi umum yaitu mengandung unsur menakut-nakuti atau mencegah agar masyarakat tidak melanggar hukum/tidak melakukan kejahatan melalui *forwardlooking* bukan *backwardlooking*.

²⁰ Syarifuddin Pettanasse, Op.Cit,hlm.58.

3. Kombinasi dari teori absolute dan utilitarian adalah teori gabungan, hukuman dijatuhkan sebagai pembalasan tetapi dengan tujuan memelihara tertib hukum jadi ada unsur pembalasan sekaligus ada unsure prevensi dan unsur memperbaiki penjahat, sedangkan teori rehabilitasi lebih mengarahkan agar pelaku diobati, karena menurut teori ini pelaku dilukiskan sebagai seseorang yang ditarik atau digerakkan untuk melakukan kejahatan oleh sesuatu kekuatan di luar kemauan bebasnya.

G. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini dalam penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian :

- a. Yuridis normatif yaitu mengumpulkan data-data pustaka, membahas doktrin-doktrin, asas-asas dalam ilmu hukum, dan segala sumber yang berhubungan dengan skripsi²¹.
- b. Yuridis Empiris yaitu mengidentifikasi hukum (hukum tidak tertulis), dimaksudkan untuk mengetahui hukum yang tidak tertulis berdasarkan hukum yang berlaku dalam masyarakat. Dalam penelitian tersebut, peneliti harus berhadapan dengan warga masyarakat yang menjadi objek penelitian sehingga banyak peraturan-peraturan yang tidak tertulis berlaku dalam masyarakat.

2. Jenis dan sumber data

²¹Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, PT.Raja Grafindo, Jakarta, 2012Hlm 33.

Dalam penelitian ini jenis data yang diperlukan adalah data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh dari lapangan dengan cara melakukan wawancara langsung dengan menggunakan daftar pertanyaan. Sedangkan yang dimaksud dengan data sekunder ialah data yang di dapat atau dihimpun melalui studi kepustakaan dengan cara mengkaji bahan-bahan hukum yang terdiri dari:

A. Bahan hukum primer yaitu dari bahan-bahan hukum yang mengikat seperti

- a) UU No. 1 tahun 1946 Jo. UUNo. 73 tahun 1958
- b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- c) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak
- d) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak

B. Bahan hukum sekunder adalah data untuk penelitian normatif, yang diperoleh dengan menelusuri literatur – literatur dan peraturan perundang-undangan putusan pengadilan, surat kabar, tulisan ilmiah dan buku-buku hukum yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian.

C. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap baha hukum primer dan sekunder. Bahan

hukum tersier yang digunakan antara lain: Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

Dari data yang didapat, data sekunder dianalisa secara sistematis kualitatif sehingga didapatkan suatu kesimpulan.

3. Teknik pengumpulan data

Terkait dengan penelitian ini, teknik yang di pakai yaitu teknik pengumpulan data primer dan teknik pengumpulan data sekunder.

1. Teknik pengumpulan data primer:

Populasi dan Sampel

a. Populasi yang diambil dalam penulisan skripsi ini yaitu pihak-pihak yang memiliki pengetahuan, kewenangan dan keterkaitan dalam masalah perlindungan hukum terhadap pelajar pelaku tindak pidana penganiayaan .Populasi digunakan untuk membatasi ruang lingkup penelitian.sehingga objek yang diteliti menjadi jelas.

b. Sampel dilakukan dengan cara *purposive sampling* yaitu sampel yang dipilih berdasarkan pertimbangan subjektif dari penelitian, dalam hal ini peneliti menentukan sendiri responden yang dianggap dapat mewakili populasi.²² . Responden yang diteliti adalah responden yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti, adapun responden yang dimintai keterangan adalah pelajar, guru, serta penegak hukum.

²² Burhan Ashofa, Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hlm.91.

2. Teknik pengumpulan data sekunder :

Dengan cara menelusuri literatur-literatur dan peraturan perundang-undangan putusan pengadilan, surat kabar, tulisan ilmiah dan buku-buku hukum yang terkait dengan objek penelitian ini.

4. Analisis Data

a. Analisis data primer.

Analisis data dilakukan secara kualitatif yaitu mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian dihubungkan dengan masalah yang diteliti berdasarkan kualitas serta kebenarannya.

b. Analisis data sekunder

Menguraikan penjelasan Putusan Pengadilan tentang penerapan sanksi pidana terhadap Tindak pidana penganiayaan yang dilakukan secara bersama- sama oleh pelajar.

5. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan, maka menggunakan metode induktif yaitu menekankan pada pengamatan dahulu, kemudian menarik kesimpulan berdasarkan pengamatan tersebut atau prinsip-prinsip khusus menuju penelitian yang bersifat umum²³ dan penelitian ini juga menarik kesimpulan secara deduktif yaitu penarikan kesimpulan yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang

²³Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 112.

bersifat khusus.²⁴ Hasil analisis dalam penelitian ini merupakan proposisi umum dan khusus yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan untuk memperoleh kesimpulan yang menjawab permasalahan.

²⁴Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, hlm. 10.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana.*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada: 2011.
- _____, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa.*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada: 2010.
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum.*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada: 1996.
- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kejahatan.*, Bandung, Citra Aditya Bakti: 2001
- Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum.*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada: 2008.
- Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum.*, Jakarta, Rineka Cipta: 2007.
- Djisman Samosir, *Fungsi Pidana Penjara dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Bandung, Bina Cipta: 1992.
- Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia.*, Jakarta, Balai Pustaka: 1989.
- H. M Rasyid Ariman, *Hukum Pidana Indonesia.*, Palembang, Universitas Sriwijaya: 2007.
- J. E. Sahetapy, *Suatu Studi Khusus Mengenai Ancaman Pidana mati Terhadap Pembunuhan Berencana.*, Jakarta, C. V. Rajawali: 1982.
- Kartini Kartono, *Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja.*, Jakarta, Rajawali: 1986
- Lukman Fatahullah Rais, *Tindak Pidana Perkelahian Pelajar.*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan: 1997.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana.*, Jakarta, Rineka Cipta: 2009.
- _____, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.*, Jakarta, Bumi Aksara: 2007.
- _____, *Asas-asas Hukum Pidana.*, Jakarta, PT. Rineka Cipta: 2002.
- Mohammad Ali dan Mohammad Assori, *Psikologi Remaja: Perkembangan peserta Didik*, Jakarta., PT Bumi Aksara: 2009
- Muladi, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia.*, Jakarta, Citrabaru: 1994.

- Maulana Hasan Wadong, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta, PT. Grasindo: 2000
- Machmud M.D, *Politik Hukum di Indonesia*., Jakarta, LP3ES: 1998.
- Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*., Jakarta, PT. RajaGrafindo, Persada: 2011
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*., Jakarta, Kencana: 2008.
- R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*., Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Ruben Achmad, *Kebijakan Kriminal Upaya Penanggulangan kejahatan Palembang*, Universitas Sriwijaya 2013.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*., Jakarta, PT. Raja Grafindo: 2012.
- Syarifuddin Pettanase, *Mengenal Kriminologi*., Palembang, Universitas Sriwijaya: 2011.
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, Alumni: 1981.
- Solly Lubis, *Serba Serbi Politik dan Hukum*., Bandung, Mandar Maju: 1989.
- Thomas Santoso, *Teori-teori.Kekerasan*., Surabaya, Ghalia Indonesia: 2002.
- Topo Santoso dan Eva Achjani Zulpa, *Kriminologi*., Jakarta, PT Raja Grafindo Persada: 2010.
- Wirjono Prodjodikoro, *Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*., Bandung, PT. Refika Aditama: 2003..
- Wagiati Sutedjo, *Hukum Pidana Anak*., Yesmil Anwar Adang, *Kriminologi*, Bandung, PT. Refika Aditama: 2010.
- Bandung, PT. Refika Aditama: 2006.
- Zakiah Daradjat, *Pembinaan Remaja*., Jakarta, Bulan Bintang: 1982.

B. Jurnal, Skripsi

- Muhammad Eryzal Qamein. 2010. "*Pengaturan Tindak Pidana Penghinaan Menurut Pasal 27 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

C. Media Internet

<http://search.hukumonline.com/id/search/browse?q=kenakalan+remaja> Diakses pada tanggal 7 maret 2014.

<http://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/c0827528c82f1156500c3effe1b65ded>Diakses pada tanggal 16 Januari 2014.